



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jl. KH. Agus Salim - Kota Baru - Jambi Kode Pos 36128

☎ (0741) 445054, 445056, Fax. (0741) 445054

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI**  
**NOMOR : 32 TAHUN 2019**

**TENTANG**  
**PEGAWAI TIDAK TETAP ( PTT )**  
**PADA KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI**

- Menimbang** : a. Bahwa Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi pada kegiatan *Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional* yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, tahun anggaran 2019 masih diperlukan.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dipandang perlu mengangkat Kembali Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) dengan kembali mengajukan permohonan sebagai dasar diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor : 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 No.75) sebagai Undang-undang (LN Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 456);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019

8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi ( Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34);
9. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 01/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran / Penerimaan, Bendahara Pengeluaran / Penerimaan Pembantu, dan Bendahara BLUD pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis RSUD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.
10. Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional DPA-SKPD Nomor : 2.16.2.16.01 Kode rekening nomor : 2.16.2.16.01.02.24 tanggal Januari 2019.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat nama-nama tersebut pada kolom 2 sebagai Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, besaran honorarium per bulan sebagaimana pada kolom 3 lampiran SK tersebut.
- KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi tahun anggaran 2019 pada kegiatan **Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional** kode Rekening 2.16.2.16.01.02.24
- KETIGA** : Kepada Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) yang dimaksud diatas dalam melaksanakan tugasnya di berikan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai dasar pembayaran honorarium
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 02 Januari 2019.

  
KEPALA DINAS  
Drs. UJANG HARIADI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630202 199003 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI  
JAMBI

Nomor : 32 Tahun 2019  
Tanggal : 02 Januari 2019

DAFTAR NAMA PEGAWAI TIDAK TETAP ( PTT )  
PADA KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	Besar Honorarium Per Bulan	Tempat Tugas
1	2	3	4
1	FADLI	Rp. 1.350.000	Disbudpar pada Subbag Umum dan Kepegawaian
2	ANDI SYAPUTRA	Rp. 1.350.000	Disbudpar pada Subbag Umum dan Kepegawaian

  
KEPALA DINAS  
Drs. UJANG HARIADI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630202 199003 1 002